



## **BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 188/ 5 /P/004.2/2022**

**TENTANG**

**BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS MINIMAL PENGAJUAN SURAT  
PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)  
YANG DIBERIKAN KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Huruf M poin (1) pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, penetapan besaran Uang Persediaan merupakan kebijakan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan batas jumlah pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) setelah mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan menetapkan Besaran Uang Persediaan dan Batas Minimal Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

*N.*

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Besaran Uang Persediaan dan Batas Minimal Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021, dengan Besaran Uang Persediaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Batas Minimal Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.



**LAMPIRAN I** Keputusan Bupati Situbondo

Tanggal : 03 JAN 2022

Nomor : 188/5 /P/004.2/2022

**BESARAN UANG PERSEDIAAN  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO  
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	SKPD	BESARAN
1	2	3
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo	500.000.000,00
2.	a. Dinas Kesehatan dan Puskesmas b. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem c. Rumah Sakit Umum Daerah Besuki d. Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus	350.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo	250.000.000,00
4.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo	150.000.000,00
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo	150.000.000,00
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo	100.000.000,00
7.	Dinas Sosial Kabupaten Situbondo	100.000.000,00
8.	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo	100.000.000,00
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo	100.000.000,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo	150.000.000,00
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo	100.000.000,00
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo	100.000.000,00
13.	Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo	200.000.000,00
14.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo	250.000.000,00
15.	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo	250.000.000,00
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo	100.000.000,00
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Situbondo	100.000.000,00
18.	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo	200.000.000,00
19.	Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo	200.000.000,00
20.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo	150.000.000,00
21.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo	250.000.000,00
22.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo	200.000.000,00

- KEDUA** : Uang Persediaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
- KETIGA** : Penggantian Uang Persediaan dapat dilakukan dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dilampiri dokumen asli pertanggungjawaban Uang Persediaan sebelumnya.
- KEEMPAT** : Kegiatan dan pembiayaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 03 JAN 2022

**BUPATI SITUBONDO,**

**KARNA SUSWANDI**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil V di Jember;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Situbondo;
5. Sdr. Kepala BPPKAD kabupaten situbondo;
6. Sdr. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.



1	2	3
23.	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo	250.000.000,00
24.	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo	200.000.000,00
25.	Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo	200.000.000,00
26.	Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo	500.000.000,00
27.	Sekretariat DPRD Kabupaten Situbondo	250.000.000,00
28.	Kecamatan Banyuglugur	70.000.000,00
29.	Kecamatan Jatibanteng	70.000.000,00
30.	Kecamatan Sumbermalang	70.000.000,00
31.	Kecamatan Besuki	70.000.000,00
32.	Kecamatan Suboh	70.000.000,00
33.	Kecamatan Mlandingan	70.000.000,00
34.	Kecamatan Bungatan	70.000.000,00
35.	Kecamatan Kendit	70.000.000,00
36.	Kecamatan Panarukan	70.000.000,00
37.	Kecamatan Situbondo	100.000.000,00
38.	Kecamatan Panji	100.000.000,00
39.	Kecamatan Mangaran	70.000.000,00
40.	Kecamatan Kapongan	70.000.000,00
41.	Kecamatan Arjasa	70.000.000,00
42.	Kecamatan Asembagus	70.000.000,00
43.	Kecamatan Jangkar	70.000.000,00
44.	Kecamatan Banyuputih	70.000.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.775.000.000,00</b>

**BUPATI SITUBONDO,**

**KARNA SUWANDI**

**LAMPIRAN II** Keputusan Bupati Situbondo

Tanggal : 03 JAN 2022

Nomor : 188/5/P/004.2/2022

**BESARAN BATAS MINIMAL PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN  
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)  
YANG DIBERIKAN KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO  
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	SKPD	BATAS MINIMAL PENGAJUAN TU
1	Kantor /Badan/Dinas/RSU	5.000.000,00
2	Kelurahan/Kecamatan	2.500.000,00

**BUPATI SITUBONDO,**

**KARNA SUWANDI**